



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

- Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan
4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN
NOMOR SE-116/PB/2017
TENTANG
IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

A. Umum

Visi Pembangunan Negara Indonesia salah satunya adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu institusi Kementerian Keuangan, memiliki peran strategis dalam menghilangkan kesenjangan, diskriminasi, dan mewujudkan kesetaraan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Strategi PUG dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

Untuk itu, dalam rangka mengintegrasikan strategi PUG ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan perlu disusun Buku Panduan Implementasi Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan yang diinginkan tercapai melalui penyusunan Buku Panduan Implementasi PUG di Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah kesamaan pandangan dan langkah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berperspektif gender. Implementasi Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi antara lain:

1. Kelembagaan PUG;
2. Penyusunan kebijakan dan penganggaran responsif gender;
3. Penguatan Internal dan Penyebarluasan nilai-nilai PUG;

4. Implementasi PUG Bidang Sarana dan Prasarana Perkantoran; dan
5. Evaluasi dan Pelaporan atas Implementasi PUG.

C. Ruang Lingkup

Implementasi PUG bagi seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kantor Pusat), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kantor Wilayah), dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yang meliputi:

1. Penyusunan Regulasi oleh Kantor Pusat;
2. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Responsif Gender;
3. Pelaksanaan Implementasi PUG; dan
4. Evaluasi dan Pelaporan.

D. Dasar

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan Nomor SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4379A/SJ, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).

E. Pengertian Umum

1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
2. Pernyataan Anggaran Gender adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
3. Anggaran Responsif Gender adalah pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.
4. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, dan sosial budaya dan kekerasan.
5. Analisis Gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. *JP*

F. Implementasi PUG di seluruh Kantor Pusat dan Kantor Vertikal.

1. Kelembagaan PUG.

- a. Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPN membentuk satu kelompok kerja/tim implementasi PUG di unit masing-masing;
- b. Tim PUG Kantor Pusat bertanggung jawab terhadap implementasi PUG di seluruh unit eselon II lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. Tim PUG Kantor Pusat bertindak sebagai koordinator Tim PUG seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- d. Tim PUG Kantor Wilayah bertindak sebagai koordinator Tim PUG di lingkup wilayah kerjanya;
- e. Pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPN ditunjuk pejabat/pegawai sebagai Duta PUG.

2. Penyusunan kebijakan dan penganggaran responsif gender.

- a. Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPN secara konsisten dan berkelanjutan melakukan pengumpulan data terpilah atas kebijakan yang sudah ada maupun yang belum ada, prioritas utama diberikan pada program/kebijakan strategis pemerintah;
- b. Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPN secara konsisten dan berkelanjutan melakukan analisis menggunakan perangkat analisis gender untuk menghasilkan kebijakan dan/atau rekomendasi kebijakan;
- c. Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPN secara konsisten dan berkelanjutan menyusun Kerangka Acuan Kerja responsif gender dari hasil analisis;
- d. Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPN secara konsisten dan berkelanjutan menyusun dokumen Pernyataan Anggaran Gender.

3. Penguatan internal dan penyebarluasan nilai-nilai PUG.

- a. Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPN secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan peningkatan pemahaman internal PUG;
- b. Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPN secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan penyebarluasan nilai-nilai PUG kepada pemangku kepentingan dan masyarakat melalui:
 - 1) Imbauan kepada pemangku kepentingan;
 - 2) Materi pengayaan pada setiap kegiatan sosialisasi/diseminasi/diskusi; dan/atau
 - 3) Penyebarluasan informasi melalui sarana lainnya.

4. Implementasi PUG bidang sarana dan prasarana perkantoran.

Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPN melakukan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang responsif gender, sesuai dengan kebutuhan.

5. Evaluasi dan pelaporan atas implementasi PUG

- a. Pelaporan atas implementasi PUG dilaksanakan secara berjenjang;
- b. Tim PUG KPPN menyampaikan laporan implementasi PUG kepada Tim PUG Kantor Wilayah;
- c. Tim PUG Kantor Wilayah menyusun laporan implementasi PUG yang berisi implementasi PUG pada unitnya serta ringkasan implementasi PUG pada seluruh KPPN di lingkup wilayah kerjanya, dan menyampaikannya kepada Tim PUG Kantor Pusat.

d. Tim PUG Kantor Pusat menyusun laporan implementasi PUG pada Kantor Pusat, dan Kantor Vertikal, dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, serta dapat menyampaikannya kepada pihak terkait di luar lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

G. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian implementasi PUG

Tim PUG Kantor Pusat menyelenggarakan evaluasi dan penilaian Implementasi PUG. Ketentuan terkait pelaksanaan evaluasi dan penilaian ditetapkan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebelum masa penyelenggaraan evaluasi dan penilaian.

H. Panduan pelaksanaan implementasi PUG

Panduan pelaksanaan implementasi PUG diatur dalam buku panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

I. Ketentuan Lain-Lain

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana bersinergi dengan bagian lain melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan implementasi PUG pada Kantor Pusat dan Kantor Vertikal;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana melakukan pemantauan dan evaluasi atas seluruh pelaksanaan implementasi PUG.

J. Ketentuan Penutup

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, para Direktur, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, para Kepala Kantor Wilayah, dan para Kepala KPPN diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
2. Unit Kepatuhan Internal pada Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal melakukan pemantauan atas pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017



DIREKTUR JENDERAL

MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP. 19590606 198312 1 001